

## **Anak, Narkotika, dan Keadilan: Ketika Pemulihan Lebih Bermakna dari Pidana**

Andi Ummi Kalsum<sup>1</sup>, Mulyati Pawennei<sup>2</sup>, Andi Tenri Sapada<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: [andiummikalsum155@gmail.com](mailto:andiummikalsum155@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif di BNN Kota Makassar dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data tahun 2025. Hasil penelitian ini menunjukkan rehabilitasi dilaksanakan melalui asesmen terpadu yang menilai aspek fisik, psikologis, sosial, dan keluarga. Seluruh 36 anak menjalani rawat jalan, mayoritas usia 17 tahun (47,22%), seluruhnya laki-laki, dominan pengguna sabu-sabu (58,33%) dan sintek (27,78%). Rawat jalan diterapkan berdasarkan dukungan keluarga dan prinsip restoratif. Faktor pendukung meliputi SDM kompeten, regulasi memadai, dan koordinasi antar-instansi. Hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas, resistensi keluarga, stigma sosial, dan risiko residivis. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan konseling keluarga, kampanye anti-stigma, dan optimalisasi program pasca rehabilitasi.

**Kata Kunci:** rehabilitasi anak; tindak pidana narkotika; restorative justice;

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of rehabilitation for child offenders of narcotic crimes based on restorative justice at the National Narcotics Agency (BNN) of Makassar City and to identify the factors influencing its application. The study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach using 2025 data. The results indicate that rehabilitation is carried out through an integrated assessment evaluating physical, psychological, social, and family aspects. All 36 children underwent outpatient treatment. The majority were 17 years of age (47.22%), all were male, predominantly users of methamphetamine (shabu-shabu) (58.33%) and synthetic cannabis (sintek) (27.78%). Outpatient treatment was applied based on family support and restorative principles. Supporting factors include competent human resources, adequate regulations, and inter-agency coordination. The main obstacles are limited facilities, family resistance, social stigma, and the risk of recidivism. Research recommendations include increasing human resource capacity, strengthening family counseling, anti-stigma campaigns, and optimization of post-rehabilitation programs.*

**Keywords:** *Child Rehabilitation, Narcotic Crimes, Restorative Justice*

### **A. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang kompleks serta terus berkembang dalam masyarakat modern. Narkotika pada awalnya

digunakan untuk kepentingan medis dan pelayanan kesehatan, namun dalam perkembangannya mengalami penyalahgunaan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan pembangunan suatu negara karena dampaknya dapat merusak generasi muda serta meningkatkan angka kriminalitas [1].

Di Indonesia, permasalahan penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan, khususnya pada kelompok usia remaja dan anak. Kelompok usia muda merupakan kelompok yang paling rentan terpapar narkotika karena faktor lingkungan sosial, tekanan pergaulan, serta kurangnya pengawasan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak hanya menjadi pengguna narkotika, tetapi dalam beberapa kasus juga dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau perantara. Hal ini menempatkan anak dalam posisi yang kompleks, yaitu sebagai pelaku sekaligus korban dari tindak pidana narkotika [2].

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran narkotika, tetapi juga memberikan pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti bersalah melalui proses peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga menekankan aspek pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika [3].

Pendekatan rehabilitatif tersebut sejalan dengan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, perlindungan terhadap pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam

konteks anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi memberikan stigma negatif serta merusak masa depan anak [4]. Prinsip tersebut juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan represif terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba dengan menjatuhkan pidana penjara, meskipun secara hukum rehabilitasi seharusnya menjadi alternatif utama bagi penyalahguna narkoba [5]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan restorative justice belum berjalan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala dalam penerapan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba [6]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme rehabilitasi bagi anak menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak [7]. Akibatnya, banyak anak yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak [8].

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena dapat merusak akal dan kesadaran manusia. Larangan tersebut dapat dianalogikan dengan larangan terhadap khamar sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang menyatakan bahwa khamar dan segala bentuk perbuatan yang merusak akal merupakan perbuatan yang harus dihindari. Para ulama menafsirkan bahwa istilah khamar tidak hanya terbatas pada minuman keras,

tetapi juga mencakup segala zat yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak akal manusia, termasuk narkoba. Meskipun demikian, hukum Islam juga mengajarkan prinsip rahmah (kasih sayang) dan taubah (pertobatan) bagi mereka yang telah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan. Rehabilitasi yang secara normatif wajib diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum [9]. Selain itu, belum adanya harmonisasi yang optimal antara Undang-Undang Narkoba dengan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme penerapan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba menjadi permasalahan penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pendekatan keadilan restoratif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan hukum narkoba, serta memberikan rekomendasi mengenai formulasi penerapan rehabilitasi yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Makassar. Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai BNN, konselor

rehabilitasi, dan anak yang menjalani rehabilitasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan penerapan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba**

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama dibandingkan dengan penghukuman. Dalam sistem hukum Indonesia, rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial [10]. Pendekatan pemulihan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restorative justice [11].

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Makassar, sepanjang tahun 2025 terdapat 36 anak yang menjalani program rehabilitasi rawat jalan. Seluruh klien merupakan laki-laki dengan rentang usia 14–17 tahun, dimana kelompok usia 17 tahun mendominasi dengan persentase 47,22%. Data ini menunjukkan bahwa remaja akhir merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena berada pada fase pencarian identitas diri serta memiliki pengaruh kuat dari lingkungan pergaulan [12].

Dari segi jenis narkoba yang digunakan, sabu-sabu (metamfetamin) menjadi jenis yang paling dominan dengan persentase 58,33%, diikuti oleh sintek (synthetic cannabinoid)

sebesar 27,78%. Dominasi sabu-sabu menunjukkan bahwa jenis narkoba ini masih menjadi ancaman utama bagi generasi muda karena relatif mudah diperoleh serta memiliki efek stimulasi yang kuat [4]. Selain itu, terdapat pula penggunaan zat adiktif lain seperti lem fox dan obat Trihexyphenidyl (THD) yang menunjukkan bahwa sebagian anak menggunakan zat yang mudah diakses tanpa melalui jaringan pengedar narkoba.

Berdasarkan status sosial, sebagian besar anak yang menjalani rehabilitasi masih berstatus pelajar (75%), sedangkan sisanya merupakan pengangguran atau tidak lagi bersekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi pada anak putus sekolah, tetapi juga pada anak yang masih aktif dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi serta pengawasan terhadap perilaku siswa [13].

Pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Makassar diawali dengan tahap asesmen terpadu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi anak secara menyeluruh. Asesmen ini meliputi pemeriksaan kondisi kesehatan fisik, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta kondisi keluarga anak. Proses asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tenaga profesional seperti dokter, psikolog, serta petugas rehabilitasi. Mekanisme ini telah diatur dalam Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi [14].

Sebagian besar anak menjalani rehabilitasi rawat jalan dengan jumlah pertemuan antara 8 hingga 12 sesi. Dalam setiap sesi, anak mendapatkan konseling, edukasi mengenai bahaya narkoba, serta pembinaan perilaku untuk mencegah penggunaan kembali narkoba (relapse). Apabila anak memiliki keterbatasan waktu karena kewajiban sekolah, rehabilitasi dapat dilakukan melalui telekonseling sehingga tidak mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam kondisi tertentu, anak juga dapat dirujuk untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar apabila berdasarkan hasil asesmen

diperlukan penanganan yang lebih intensif. Proses rujukan ini dilakukan melalui pertimbangan profesional dari tim multidisipliner yang menilai kondisi anak secara komprehensif[15].

Selain tahap rehabilitasi utama, terdapat pula tahap pascarehabilitasi (after care) yang bertujuan untuk memantau perkembangan anak setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak kembali menggunakan narkoba serta mampu menjalani kehidupan sosial secara normal di lingkungan keluarga dan sekolah.

Penerapan rehabilitasi terhadap anak di BNN Kota Makassar menunjukkan adanya implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai individu yang perlu dibina dan dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Model penyelesaian seperti ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami kesalahannya serta memperbaiki perilakunya melalui proses pembinaan dan konseling [3].

Selain itu, keterlibatan keluarga menjadi unsur penting dalam proses rehabilitasi. Orang tua berperan sebagai pendamping yang memastikan anak mengikuti setiap sesi rehabilitasi serta memberikan dukungan moral selama proses pemulihan berlangsung. Partisipasi keluarga tersebut merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan restorative justice yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik secara konstruktif [4].

Pendekatan rehabilitasi rawat jalan juga memungkinkan anak tetap menjalankan aktivitas pendidikan dan kehidupan sosialnya secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga pada reintegrasi sosial anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa stigma.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Rehabilitasi**

Dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu faktor yang mempengaruhi

adalah keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, seperti ruang konseling yang terbatas serta fasilitas pendukung yang belum memadai. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas layanan rehabilitasi, terutama dalam memberikan pendampingan psikologis secara optimal kepada anak.

Selain itu, terdapat pula faktor sosial, yaitu masih adanya stigma masyarakat terhadap anak yang menjalani rehabilitasi narkoba. Sebagian orang tua masih memiliki kekhawatiran bahwa membawa anak ke lembaga rehabilitasi akan berujung pada proses hukum atau pemidanaan. Padahal, dalam kerangka hukum yang berlaku, rehabilitasi justru dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan dan alternatif dari pidana penjara [10].

Faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi psikologis anak serta tingkat keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan. Tanpa dukungan keluarga yang kuat, anak berpotensi kembali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada kerja sama antara lembaga rehabilitasi, keluarga, serta masyarakat dalam mendukung proses pemulihan anak [7].

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pendekatan keadilan restoratif merupakan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak agar dapat kembali berintegrasi secara sehat dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pembinaan, sehingga selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam pelaksanaannya, penerapan rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencakup aspek kelembagaan, sosial, maupun pemahaman hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, seperti minimnya ruang konseling individual dan fasilitas pendukung, serta kurangnya pemahaman orang tua atau wali mengenai mekanisme rehabilitasi menjadi kendala dalam praktiknya. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional akan

berujung pada pemidanaan, serta adanya perbedaan perspektif antar aparat penegak hukum dan belum optimalnya koordinasi kelembagaan yang turut memengaruhi konsistensi penerapan pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi yang menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak penyalahguna narkoba, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami prinsip keadilan restoratif, penguatan sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi, serta peningkatan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat agar dukungan terhadap proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak dapat terwujud secara optimal..

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. J. H. Hermawan and C. D. Wulansari, "Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases," *Ius Poenale*, vol. 5, no. 1, 2024, doi: 10.25041/ip.v5i1.3283.
- [2] I. K. A. Muliawan, I. N. G. Sugiarta, and I. G. A. G. P. Dinar, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkoba pada Anak," *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 66–70, 2022, doi: 10.22225/ah.4.1.2022.66-70.
- [3] T. Y. Chandra, J. Sriwidodo, and M. S. Tumanggor, "Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice," *Krtha Bhayangkara*, vol. 17, no. 3, 2023, doi: 10.31599/krtha.v17i3.780.
- [4] M. Jufri, N. M. Nazeri, and S. Dhanapal, "Restorative Justice: An Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia," *Brawijaya Law Journal*, 2019, doi: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.03.
- [5] A. Irawan, A. Hadiyanto, and Ciptono, "Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkoba: Perspektif Restorative Justice," *USM Law Review*, vol. 8, no. 2, 2024, doi: 10.26623/julr.v8i2.11961.
- [6] H. Arizal, "Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017–2022," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 1, p. 12, 2024.
- [7] A. Kristian, T. Y. Chandra, and M. Ismed, "Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 9, no. 5, 2022, doi: 10.15408/sjsbs.v9i5.27636.

**Jurnal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [8] S. Hidayatun and Y. Widowati, "Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 1, no. 2, pp. 16–18, 2020.
- [9] F. Qoltiana and R. Hidayati, "Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 15, no. 2, p. 8, 2025.
- [10] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Pemerintah Republik Indonesia, 2009.
- [11] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pemerintah Republik Indonesia, 2012.
- [12] B. N. Nasional, "Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2023," BNN, 2023.
- [13] U. N. O. on D. and Crime, "World Drug Report," UNODC, Vienna, 2023. doi: 10.18356/wdr2023.
- [14] *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN dan Menteri Sosial Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi*. Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- [15] L. Analisa, K. Kamarusdiana, and N. Adhha, "Implementation of Rehabilitation for Narcotics Addicts in Positive Legal Perspective and Islamic Law," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 22, no. 1, p. 15, 2022.